



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 kurang memenuhi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -

Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 3 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

6. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

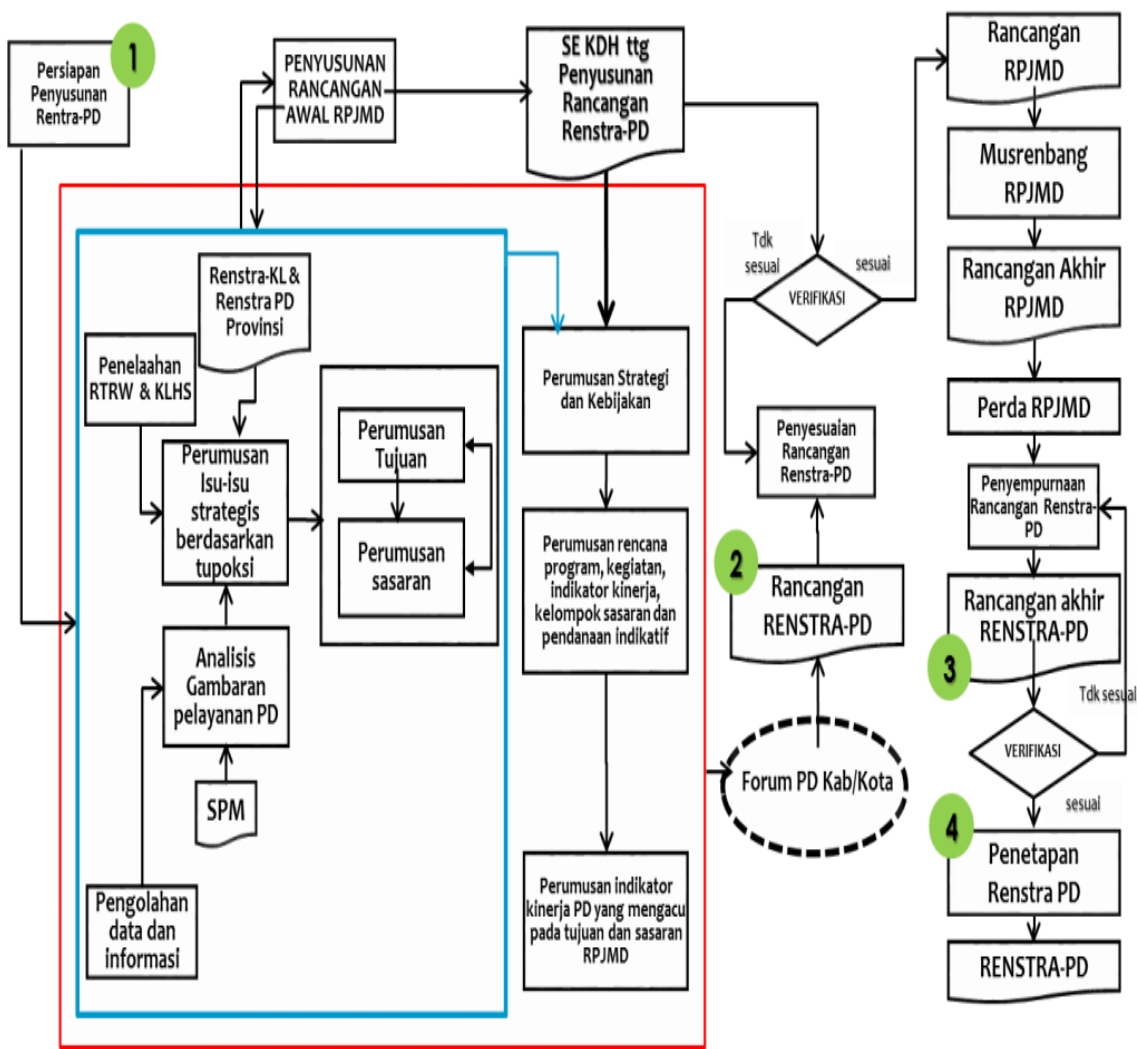
Renstra Perangkat Daerah sendiri adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan

kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD.

Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan RPJMD, sehingga arah kebijakan yang dimuat dalam Renstra sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini :

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan Renstra



Sumber : *Permendagri 86 Tahun 2017*

Berdasarkan pada hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, dalam Renstra menjelaskan strategi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan di Kota Blitar untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang

(tahun 2021-2026). Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar setiap tahunnya

Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan;
 - b. Analisis permasalahan;
 - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Analisis isu strategis;
 - e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD.
 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Forum PD)/Lintas Perangkat Daerah, merupakan forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas rancangan satu dan/atau lebih dari dua Renstra Perangkat Daerah dibawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah untuk mendapat masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan dalam penyesuaian atau perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar merupakan tindak lanjut diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun

Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, serta perubahan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sebagai pengganti Peraturan Wali Kota Blitar 60 Tahun 2016 .

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;

32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun mendatang.
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.

- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun mendatang.
- f. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi informasi tentang peran (tugas, fungsi, Struktur Organisasi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada

RPJMD. Dari identifikasi permasalahan dan telaahan tersebut bisa ditentukan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan.

Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar pada Tahun 2021-2026.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Pertanahan yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ketetapan dimaksud berdampak terhadap perubahan nomenklatur dan beberapa fungsi unit organisasi serta struktur organisasi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
3. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air;
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
6. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan gedung;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungannya;

9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan sektor bina marga;
10. Pengembangan jasa konstruksi;
11. Penyelenggaraan penataan ruang;
12. Penyelenggaraan pertanahan;
13. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan;
14. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
16. Pengelolaan data, informasi, publikasi dan pengaduan masyarakat terkait layanan bidang pertanahan;
17. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
18. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
19. Pelaksanaan pelaporan kinerja bidang pertanahan;
20. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
21. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap seluruh pelayanan di bidang pertanahan; dan
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
13. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana-prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
17. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

18. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
19. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
20. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
21. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
22. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
23. Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
24. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
25. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkala melalui sub-domain website pemerintah daerah;
27. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
28. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang dan pertanahan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;

3. Penyusunan perencanaan operasional bidang tata ruang dan pertanahan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kota;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kota;
6. Pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan rencana tata ruang wilayah;
7. Pelaksanaan kegiatan survey dan pemetaan tata ruang;
8. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah kota;
9. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kota;
10. Pengendalian dan monitoring pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;
11. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan tata bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Pengelolaan izin lokasi pertanahan;
13. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
14. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
15. Pengelolaan tanah kosong;
16. Pengelolaan izin membuka tanah;
17. Penatagunaan tanah;
18. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
19. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan administrasi bidang tata ruang dan pertanahan; dan
20. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan air limbah, drainase, air minum, pengelolaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta pembinaan jasa konstruksi;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
3. Penyusunan perencanaan operasional bidang pengelolaan air limbah, drainase, air minum, pengelolaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kota;
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kota;
6. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kota;
7. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
8. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan bangunan;
9. Pelaksanaan analisa data sebagai bahan penetapan dan daya guna bangunan gedung dan rumah negara;
10. Fasilitasi pembangunan, renovasi dan rehabilitasi bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
11. Fasilitasi upaya penyelamatan bangunan gedung dan rumah negara;
12. Pelaksanaan monitoring pembangunan gedung milik pemerintah;
13. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung serta bangunan pendukung lainnya;
14. Pengusulan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;
15. Pelaksanaan monitoring dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;

16. Pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan dokumentasi dan data bangunan gedung pemerintah;
17. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan bangunan;
18. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kota;
19. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan pelayanan penataan bangunan;
20. Pelaksanaan monitoring dan pembinaan jasa konstruksi;
21. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
22. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kota;
23. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
24. Pelaksanaan identifikasi, koordinasi, kerjasama pengembangan potensi pembangunan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
25. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
26. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi sanitasi, saluran drainase, bangunan air minum, bangunan gedung, taman, gapura dan bangunan sejenis lainnya; dan
27. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air

Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

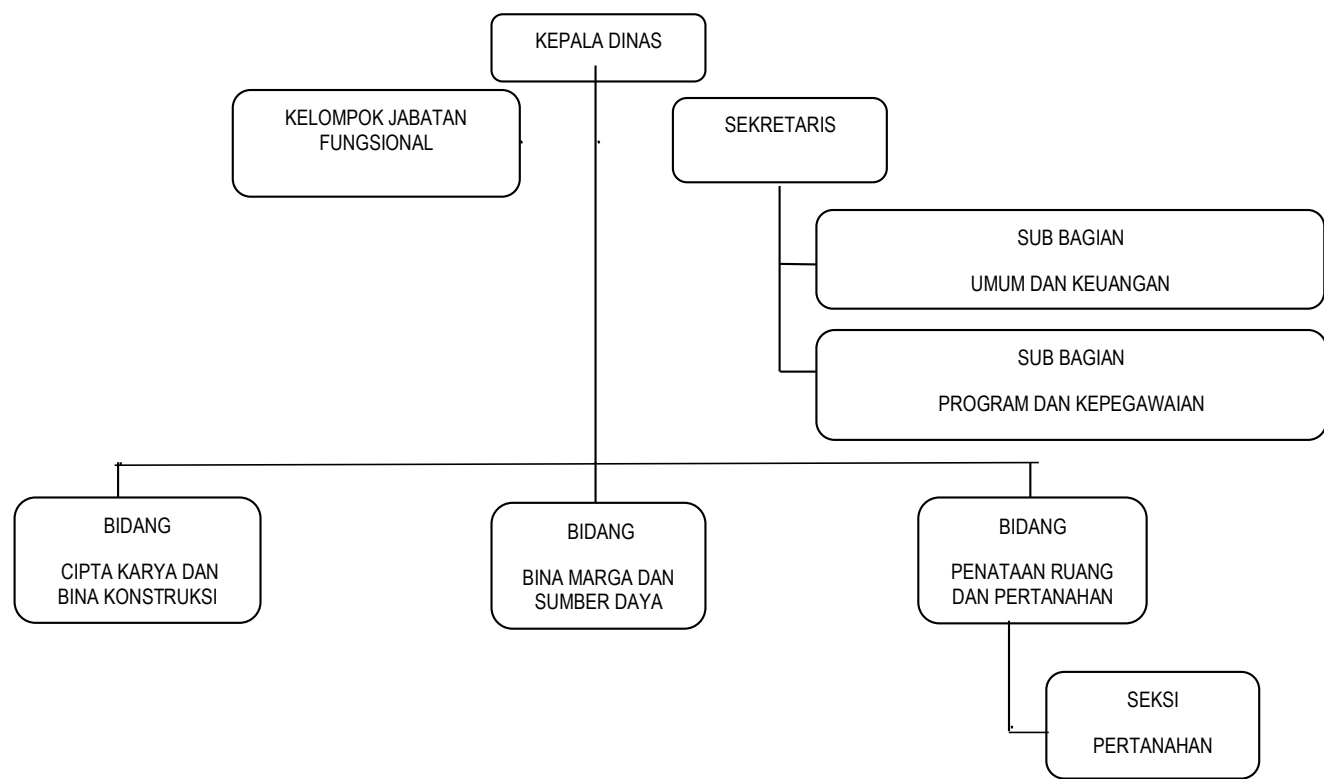
1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;

3. Penyusunan perencanaan operasional bidang bina marga dan sumber daya air sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
4. Penyusunan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina marga;
5. Penyelenggaraan jalan daerah kota;
6. Perencanaan operasional di bidang bina marga sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
7. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan;
8. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pembangunan jalan, peningkatan jalan serta pembangunan dan peningkatan jembatan;
9. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan dan saluran irigasi;
10. Penyusunan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air;
11. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kota;
12. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kota;
13. Perencanaan operasional di bidang sumber daya air sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
14. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan irigasi dan pemanfaatan irigasi;
15. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
16. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi konstruksi jalan, jembatan dan saluran irigasi; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1



- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
 - Sub Bagian Program dan Kepegawaian.
- c. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi,
- d. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air
- e. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi:
 - Seksi Pertanahan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Kondisi SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sendiri adalah sebagai berikut:

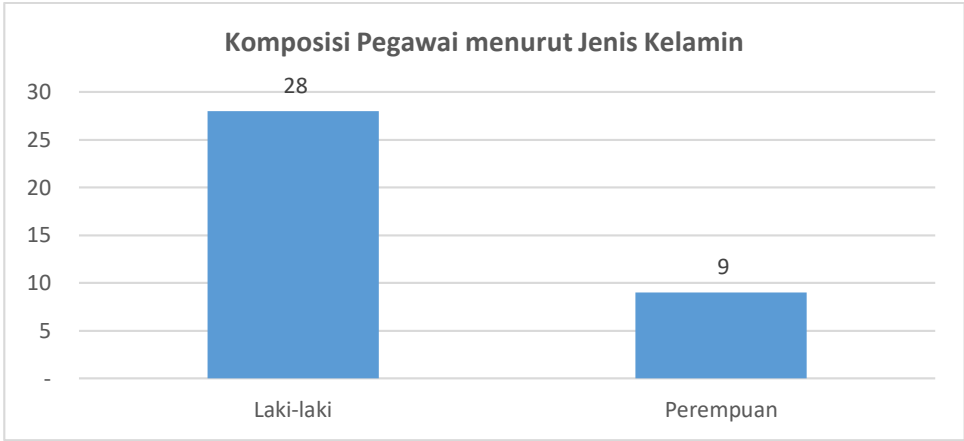
- a. Susunan Kepegawaian

Dukungan personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - laki	26 orang
2	Perempuan	10 orang
Jumlah Pegawai		36 orang

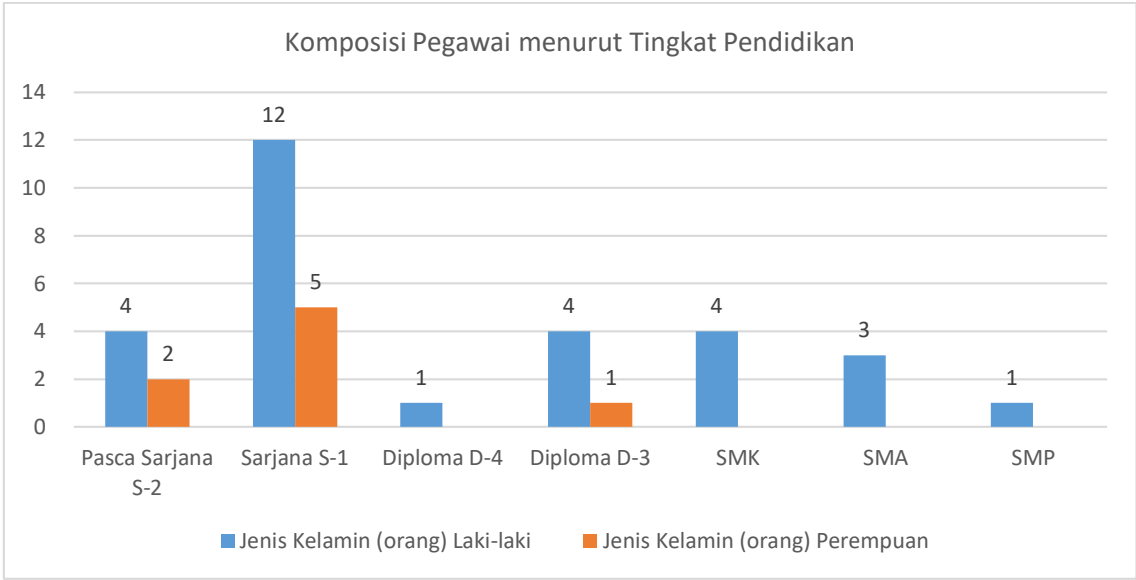
Data : bulan Juni 2022



Tabel 2.2
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana S-2	Magister Manajemen	4 orang
		Magister Manajemen Aset Infrastruktur	2 orang
2	Sarjana S-1	Teknik Sipil	8 orang
		Teknik Pengairan	1 orang
		Perencanaan Wilayah dan Kota	1 orang
		Manajemen	1 orang
		Administrasi Negara	1 orang
		Kesehatan Masyarakat	1 orang
		Ilmu Hukum	3 orang
3	Diploma D-4	Pemerintahan	1 orang
4	Diploma D-3	Teknik Sipil	3 orang
		Teknik Sipil dan Bangunan	1 orang
		PMP	1 orang
5	SMK	Teknik Mesin	1 orang
		Mesin Tenaga	1 orang
		Bangunan	2 orang
6	SMA	Ilmu -ilmu Sosial	1 orang
		IPS	2 orang
7	SMP		1 orang
JUMLAH KESELURUHAN			36 orang

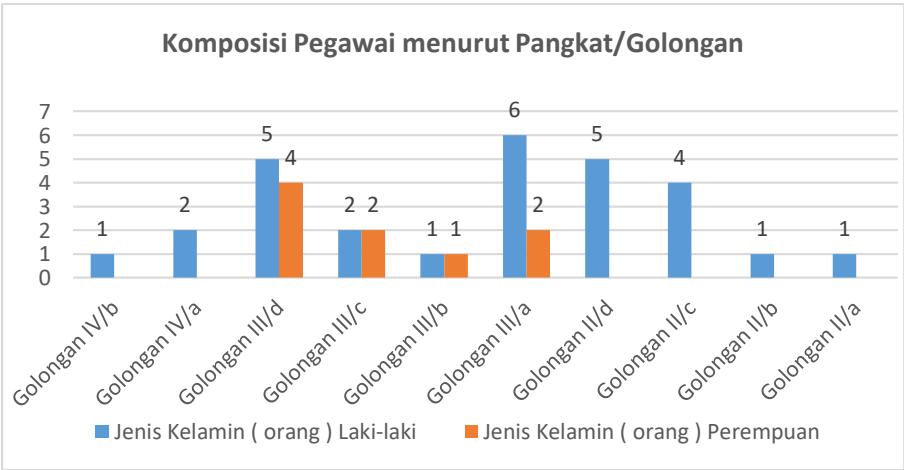
Data : bulan Juni 2022



Tabel 2.3
Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/b Pembina Tingkat I	2	0	2
2	Golongan IV/a Pembina	3	0	3
	JUMLAH GOLONGAN IV	5	0	5
3	Golongan III/d Penata Tk. I	4	4	8
4	Golongan III/c Penata	1	1	2
5	Golongan III/b Penata Muda Tk. I	0	1	1
6	Golongan III/a Penata Muda	7	3	10
	JUMLAH GOLONGAN III	12	9	21
7	Golongan II/d Pengatur Tingkat I	5	0	5
8	Golongan II/c Pengatur	3	0	3
9	Golongan II/b Pengatur Muda Tk. I	1	0	1
10	Golongan II/a Pengatur Muda	1	0	1
	JUMLAH GOLONGAN II	10	0	10
JUMLAH KESELURUHAN		27	9	36

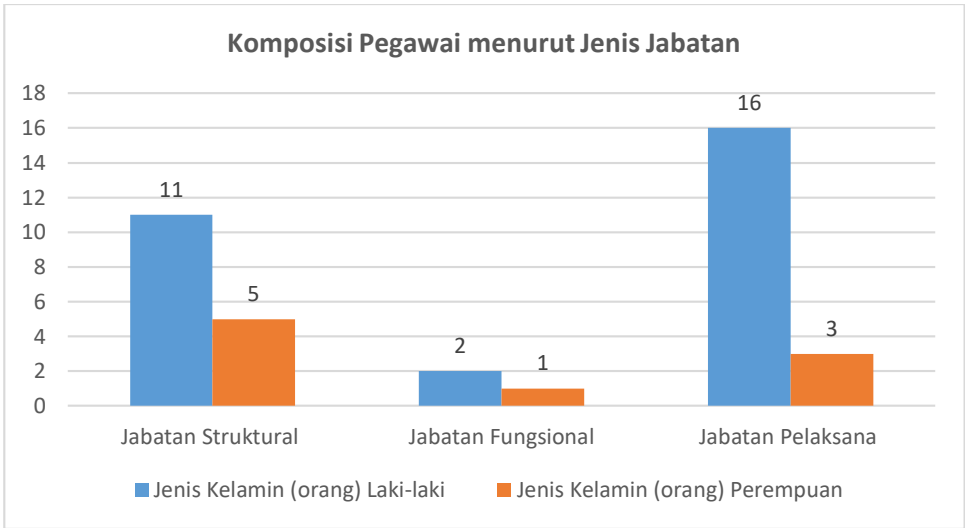
Data : bulan Juli 2021



Tabel 2.4
Komposisi Pegawai menurut Jenis Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	5	3	8
2	Jabatan Fungsional	7	4	11
3	Jabatan Pelaksana	14	3	17

Data : bulan Juni 2022



Tabel 2.5
Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis

No	Diklat Teknis Fungsional	Jumlah	Keterangan
1	Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	16 Orang	
2	Diklat Pengelola Teknis Pembangunan Gedung Negara	4 Orang	
3	Diklat Hukum Kontrak Konstruksi	4 Orang	
4	Diklat Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dan Lingkungan Tingkat Dasar	2 Orang	
5	Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan	1 Orang	
6	Diklat Penyelenggaraan Perumahan	1 Orang	
7	Diklat Pengelolaan Rumah Susun Sewa	2 Orang	
8	Diklat Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan	1 Orang	
9	Diklat Pengawasan Bangunan Gedung Negara	1 Orang	
10	Diklat Pengelolaan Data Jalan	1 Orang	
11	Diklat Pemeliharaan Jalan	2 Orang	
12	Pelatihan Manajemen Operasi dan Pemeliharaan/Perbaikan Alat Berat	1 Orang	
13	Diklat Pengawasan Jalan dan Jembatan	4 Orang	

No	Diklat Teknis Fungsional	Jumlah	Keterangan
14	Kursus Bangunan Tahan Gempa	2 Orang	
15	Kursus Sanitasi/PLP	3 Orang	
Jumlah		42 Orang	

Data : bulan Juli 2021

b. Sarana dan Prasarana

Selain Aspek SDM, Sarana-Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar. Adapun Sarana-Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Barang Tidak Bergerak

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bidang Tanah	2760 m ²	
2	Bangunan Gedung	988 m ²	

Tabel 2.7
Alat-Alat Berat/Bermesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)	KETERANGAN
1	Mesin Gilas 8 Ton	8	Baik
2	Ride on Roller	1	Baik
3	Mesin Gilas 1 Ton	2	Baik
4	Stamper	1	Baik
5	Mixer Beton	1	Sedang
6	Core Drill BI - 400 A	1	Baik
7	Alphomain Road Maintenance Truck	1	Baik
8	Dump Truck	1	Baik
9	Truck Tangki	1	Baik
10	Mobil Pick Up	3	Baik
11	Mobil Station Wagon	4	Baik
12	Sepeda Motor Roda 2	14	13 Baik, 1 Sedang
13	Sepeda Motor Roda 3	2	Baik

Tabel 2.8
Alat-Alat Bengkel Tak Bermesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)	KETERANGAN
1	Theodolite GTS 220 Series	1	Baik
2	Hammer Test CO-500	1	Baik
3	Sondir SO-200 (Kap 2,5 T)	1	Baik

Tabel 2.9
Peralatan Kantor/Meubelair

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Meja Tulis 1 biro	6 bh	Baik
2	Meja Tulis ½ biro	43 buah	Baik
3	Meja Tamu	6 set	Baik
4	Meja Computer	12 buah	Baik
5	Meja Rapat	12 buah	Baik
6	Kursi Putar	24 buah	Baik
7	Kursi Duduk	45 buah	Baik
8	Kursi Rapat	100 buah	Baik
9	Almari	26 buah	Baik
10	Gambar Garuda, Presiden dan Wakil Presiden	3 buah	Baik
11	Jam tembok	7 buah	Baik
12	Filling kabinet	37 buah	Baik
13	Personal Computer	21 buah	Baik
14	Laptop	26 buah	Baik
15	Printer	37 buah	Baik
16	AC	32 buah	Baik
17	Televisi	2 buah	Baik
18	LCD Proyektor	5 buah	Baik
19	Kipas angin berdiri	8 buah	Baik
20	Papan Struktur Organisasi	1 buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan guna terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas melalui pembangunan sarana-prasarana dan pemeliharaan secara rutin dan berkala infrastruktur kota. Infrastruktur kota meliputi jalan dan utilitasnya, saluran drainase, jaringan irigasi, gedung pemerintah, sarana dan prasarana air bersih, dan air limbah. Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Blitar harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah dijabarkan pada Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (Tabel 2.10) dan Matriks Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD (Tabel 2.11) pada Renstra ini.

Tabel 2.10
Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Tahun 2016-2020

Kinerja sesuai dengan tugas & fungsi SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya kualitas infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	%	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	73,55	74,07	74,55	74,52	75,15	100,07	100,09	100,07	99,36	99,54
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	95,10	92,00	93,00	94,00	95,00	91,62	94,40	96,03	94,53	94,80	96,34	102,60	103,26	100,56	99,79
	Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar	%	-	55,00	60,00	65,00	70,00	-	93,17	93,79	94,41	94,41	0,00	169,40	156,31	145,25	134,87
	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	-	93,00	94,00	95,00	96,00	-	94,83	95,47	95,98	97,49	0,00	101,97	101,56	101,03	101,55
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	%	81,08	87,39	93,69	100,00	100,00	80,94	86,53	87,23	87,29	89,37	99,83	99,02	93,11	87,29	89,37
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	%	98,00	99,00	99,50	100,00	100,00	98,22	99,02	92,98	93,83	98,86	100,22	100,02	93,45	93,83	98,86
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	90,07	91,59	92,47	93,36	93,96	90,07	93,09	94,02	99,22	95,25	99,99	101,64	101,68	106,28	101,37

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa:

1. Capaian Indikator Persentase Jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan,

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 73,55% meningkat terus sampai tahun 2018 menjadi 74,55%, namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 74,52%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, sebagai berikut:

- Masih adanya kendaraan dengan tonase berat yang melanggar peraturan, yang melewati jalan di Kota Blitar; dan
- Panjang ruas jalan yang memerlukan penanganan mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

2. Capaian Indikator Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik,
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 91,62% meningkat terus sampai tahun 2018 menjadi 96,03%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 94,53%. Hal ini disebabkan karena dengan adanya update database jaringan irigasi yang dilakukan pada Tahun 2019, menyebabkan perubahan data jaringan irigasi di wilayah Kota Blitar.

3. Capaian Indikator Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Sesuai Standar,

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase bangunan pemerintah yang sesuai standar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 93,17% meningkat terus sampai Tahun 2020 menjadi 94,41%. Hal tersebut berarti terjadi kenaikan sebesar 1,24%.

4. Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih,

Akses air bersih, terutama untuk keperluan air minum sehari-hari sangat dibutuhkan masyarakat. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih pada tahun 2020 mencapai 89,37% atau mengalami kenaikan sebesar 8,43% dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 yang hanya mencapai 80,94%.

5. Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Limbah,

Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,86%. Dari target di tahun 2020 sebesar 100% rumah tangga yang memiliki akses air limbah tercapai sebesar 98,86%, hal tersebut dikarenakan terdapat kendala pada kesiapan lahan untuk lokasi sarana dan prasarana IPAL. Sedangkan capaian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,03% dari tahun 2019.

6. Capaian Indikator Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik,

Persentase saluran drainase dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 91,93% meningkat terus sampai tahun 2020 menjadi 97,49%.

7. Capaian Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang,

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 90,07% meningkat terus sampai tahun 2020 menjadi 95,25%. Hal tersebut berarti terjadi kenaikan sekitar 5,18%.

Tabel 2.10.1
Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	%	79.80	80.00	80.20	89.96	89.86	80.46	112.73	112.33	100.32

Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Target Renstra Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	%	74.50	75.00	75.50	74.55	74.52	75.15	100.07	99.36	99.54
Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	93.00	94.00	95.00	96.03	94.53	94.80	103.26	100.56	99.79
Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan	Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar	%	60.00	65.00	70.00	93.79	94.41	94.41	156.31	145.25	134.87
	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	94.00	95.00	96.00	95.47	95.98	97.49	101.56	101.03	101.55
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	%	93.69	100.00	100.00	87.23	87.29	89.37	93.11	87.29	89.37
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	%	99.50	100.00	100.00	92.98	93.83	98.86	93.45	93.83	98.86
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	92.47	93.36	93.96	94.02	99.22	95.25	101.68	106.28	101.37

Tabel 2.10.2
Realisasi Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2020

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke			Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	99.90	100.00	100.00	98.00	97.24	98.15	98.10	97.24	98.15
2	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luas layanan jaringan pengairan	%	85.00	90.00	95.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00
3	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciaptakaryaan	Persentase jaringan air minum yang terbangun	%	83.33	100.00	100.00	83.33	83.33	83.33	100.00	83.33	83.33
		Persentase jaringan air limbah yang terbangun	%	94.28	100.00	100.00	94.28	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Persentase saluran drainase yang dipelihara	%	36.03	40.39	44.75	36.03	40.39	44.75	100.00	100.00	100.00
		Persentase gedung pemerintah yang dibangun dan dipelihara	%	33.33	66.67	83.33	33.33	66.67	66.67	100.00	100.00	80.01
4	Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum	Persentase ketersediaan data bidang ke-PU-an	%	60.00	80.00	90.00	60.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan teknis bidang pekerjaan umum	%	50.00	66.67	83.33	50.00	66.67	83.33	100.00	100.00	100.00
5	Program Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	%	85.00	90.00	93.96	85.00	90.00	93.96	100.00	100.00	100.00
6	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Tanah Aset Bersertifikat	%	97.00	98.00	99.00	94.22	95.01	95.01	97.13	96.95	95.97
7	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	%	100.0 0	100.00	100.00	100.0 0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke			Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
8	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Tabel 2.10.3
Realisasi Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun ke			Realisasi Tahun ke			Rasio antara Target dan Realisasi Capaian Tahun ke		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	93.69	100.00	100.00	87.23	87.29	89.36	93.11	87.29	89.36
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	99.50	100.00	100.00	92.98	93.83	98.85	93.45	93.83	98.85

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	822.00 4.400, 00	252.06 9.762, 00	384.89 7.400, 00	615.00 0.000, 00	424.78 0.000, 00	1.172. 747.40 0,00	333.60 4.550, 00	555.77 5.300, 00	867.14 2.100, 00	420.75 4.200, 00	142,67%	132,35%	144,40%	141,00%	99,05%		
Pendapatan Asli Daerah	822.00 4.400, 00	252.06 9.762, 00	384.89 7.400, 00	615.00 0.000, 00	424.78 0.000, 00	1.172. 747.40 0,00	333.60 4.550, 00	555.77 5.300, 00	867.14 2.100, 00	420.75 4.200, 00	142,67%	132,35%	144,40%	141,00%	99,05%	3,05%	-0,10%
BELANJA DAERAH	127.47 9.907. 150,80	88.561 .958.3 88,10	60.443 .631.7 80,00	68.489 .367.2 29,00	31.656 .679.4 36,00	124.27 3.700. 503,63	84.717 .969.1 77,50	55.900 .669.3 19,26	46.991 .760.2 60,12	25.757 .675.3 85,00	97,48%	95,66%	92,48%	68,61%	81,37%		
Belanja Langsung	124.51 5.064. 825,80	85.334 .834.4 00,00	57.136 .497.0 14,00	63.865 .169.5 95,00	27.389 .756.2 48,00	121.35 5.446. 285,00	82.475 .657.5 92,50	53.082 .077.0 21,26	43.162 .691.5 81,12	22.265 .965.1 47,00	97,46%	96,65%	92,90%	67,58%	81,29%	-26,17%	-32,05%
Belanja Tidak Langsung	2.964. 842.32 5,00	3.227. 123.98 8,10	3.307. 134.76 6,00	4.624. 197.63 4,00	4.266. 923.18 8,00	2.918. 254.21 8,63	2.242. 311.58 5,00	2.818. 592.29 8,00	3.829. 068.67 9,00	3.491. 710.23 8,00	98,43%	69,48%	85,23%	82,81%	81,83%	10,86%	7,39%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya).

Tahun 2020, bahwa kondisi fisik prasarana dan sarana transportasi serta permukiman Kota Blitar memadai untuk mendukung aktifitas perkotaan menuju terwujudnya Blitar sebagai kota yang mengedepankan pemanfaatan APBD Pro-Rakyat.

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi Kota Blitar yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun ke depan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan di mana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar khususnya pembangunan infrastruktur.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menangani dua urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pertanahan) adalah:

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan di lapangan.
3. Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang.
4. Potensi Sumber Daya Alam terbatas.

Sedangkan Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan dua urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pertanahan) adalah:

1. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah Kota Blitar.
2. Tersedianya Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Blitar.
3. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2016, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hasil Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pemeliharaan jalan dan utilitasnya dalam kondisi mantap dan berkeselamatan belum optimal	Belum optimalnya pemenuhan utilitas jalan (perlu data utilitas jalan)	Kualitas jalan dan utilitasnya belum optimal
2	Pengelolaan saluran drainase belum optimal	Pengaturan saluran drainase yang juga berfungsi sebagai jaringan irigasi belum optimal	Kualitas saluran drainase belum optimal
3	Kesesuaian pemanfaatan ruang belum optimal	Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Informasi Tata Ruang	Sosialisasi tentang Perda tata ruang kepada masyarakat belum optimal
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perda Tata Ruang belum optimal
			Perencanaan Perda Tata Ruang belum optimal
4	Belum optimalnya pelayanan akses air bersih	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak	Belum ada peta sasaran layanan air bersih
5	Belum optimalnya kualitas layanan limbah domestik	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air limbah domestik yang layak	Belum optimalnya sosialisasi tentang kepedulian masyarakat terhadap penanganan air limbah dan promosi pelayanan limbah domestik
			Keterbatasan lahan yang memenuhi kriteria lokasi pembangunan sarana-

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pra-sarana sanitasi komunal
			Masih adanya IPAL Komunal yang perlu direvitalisasi
6	Kecenderungan pe-nurunan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Kecenderungan pe-nurunan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.	Masih banyaknya jaringan irigasi yang perlu dire-vitalisasi
7	Banyak gedung negara yang belum sesuai standar bangunan gedung yang layak fungsi	Belum ada payung hukum di tingkat daerah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gedung Negara	Belum ada kajian/standar pemeliharaan gedung negara
			Belum optimalnya monev bangunan gedung negara
8	Penertiban aset daerah terutama tanah belum optimal	Masih ada aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat	Belum optimalnya perekam-an data dan lokasi aset tanah pemerintah

3.2Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- a. Visi Kota Blitar 2021-2026 :
- “ *Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT* ”
- b. Misi Kota Blitar 2021-2026
1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
 3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
 4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
 5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Blitar 2021-2026, yaitu Misi ke-4 “Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkur ngan Hidup dan Berkeadilan”. Dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Blitar

2021-2026, terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong, sebagai berikut:

Visi : “ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT ”			
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan Tujuan : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum Indikator : Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Belum optimalnya pemenuhan utilitas jalan	Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan utilitas jalan	Adanya database utilitas jalan yang bisa dijadikan acuan dalam perencanaan pemeliharaan utilitas jalan
	Pengaturan saluran drainase yang juga berfungsi sebagai jaringan irigasi belum optimal	Belum terintegrasinya database jaringan pengairan	Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan utilitas jalan
		Belum optimalnya perencanaan sistem drainase perkotaan	Adanya masterplan drainase yang akan diimplementasikan dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan
Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman Indikator 1 : Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan Indiktor 2 : Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Belum optimalnya layanan SPAM	Belum optimalnya pengelolaan SPAM di masyarakat	Peran aktif kelompok masyarakat pengelola dan pengguna layanan SPAM
	Belum optimalnya ketersediaan IPAL komunal yang layak	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk membangun IPAL komunal	Peran aktif kelompok masyarakat pengelola dan pengguna layanan SPAL
		Belum optimalnya pengelolaan IPAL Komunal	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penataan ruang Indikator : Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Belum optimalnya Sistem Informasi Tata Ruang	Sosialisasi tentang Perda Tata Ruang dan penggunaan Sistem Informasi tata Ruang kepada masyarakat belum optimal	Adanya/berlakunya Perda No. 10 Tahun 2017 tentang RDTR Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar

c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Keempat yang Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung sesuai standar
		Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses SPALD
	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses SPAM
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 merupakan pedoman pembangunan Kemetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama 5 (lima) tahun sampai Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan sinergi pembangunan pusat dengan Kabupaten/Kota, maka penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar perlu menelaah Renstra Kementerian PU dan PR. Adapun uraian secara umum Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disajikan sebagai berikut:

VISI :

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- 2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
- 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan 5 Tujuan dan 5 Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator

Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020-2024:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2020-2024

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGI
1	Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA
2	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGI
4	Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
5	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.	Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi		Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
	Tujuan	Sasaran			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Pelaksanaan urusan pemerintahan bdang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan	Kondisi daerah irigasi belum didukung dengan jaringan irigasi dan bangunan irigasi yang berfungsi maksimal serta adanya jaringan irigasi yang berfungsi sebagai drainase	Belum terintegrasinya database jaringan pengairan	Adanya masterplan irigasi yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan jaringan irigasi
						Adanya masterplan drainase yang akan diimplementasikan dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan
2	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional		Degradasi kualitas layanan jalan	Tonase kendaraan yang melewati jalan tidak sesuai dengan kapasitas jalan sehingga terjadi pengurangan umur efektif layanan jalan	Adanya kajian kelas jalan, sebagai dasar untuk menyusun Perda Kelas Jalan
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau		Belum optimalnya layanan SPAM	Belum optimalnya pengelolaan SPAM di masyarakat	Koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin dan monev
				Belum optimalnya ketersediaan IPAL komunal yang layak	Belum optimalnya pengelolaan IPAL Komunal	Koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin dan monev
	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk membangun IPAL komunal					

3.3.2 Telaahan Renstra Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 merupakan pedoman pembangunan Kemetrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selama 5 (lima) tahun sampai Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan sinergi pembangunan pusat dengan Kabupaten/Kota, maka penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar perlu menelaah Renstra Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Adapun uraian secara umum Renstra Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, disajikan sebagai berikut:

VISI :

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

- MISI :
- 1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.
 - 2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kementrian ATR/BPN
Tahun 2020-2024

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
Tujuan 1: Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat			
Sasaran Strategis 1: Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif			
1	Penyediaan Infrastruktur Informasi Kadastral	- Percepatan penyediaan Peta Bidang Tanah Kadastral secara lengkap di seluruh Indonesia sampai dengan Tahun 2025	- Penerapan Fit For Purpose Kadaster - Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam hal penyiapan Informasi Geospasial Dasar, crowd funding maupun kerja sama lainnya di bidang pendanaan, pemanfaatan teknologi maupun sumber daya manusia - Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
		- Collaborative governance dalam melakukan integrasi batas wilayah adat, batas kawasan hutan dan batas desa/wilayah administrasi	- Percepatan peningkatan kualitas data, baik aspek geometrik maupun kelengkapan tema (atribut) serta informasi 3 Dimensi
			- Kolaborasi dengan K/L dan institusi mitra (LAPAN dan BIG serta sektor lain misalnya KLHK, Pemda dan Pem Desa) dalam percepatan penyediaan standar, konten/data dan akses peta skala besar
			- Pemetaan wilayah khusus termasuk wilayah ulayat
2	Aspek Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Tenureship)	- Mewujudkan keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	- Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat
		- Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat oleh kepemilikan hak atas tanah masyarakat	- Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota lengkap dan Redistribusi Tanah
		- Peningkatan jaminan dan perlindungan hukum hak atas Tanah dalam menuju kepemilikan Tanah berdasarkan Sistem Pendaftaran Tanah stelsel positif	- Percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan terjadinya kasus secara kolaboratif dengan berbagai pihak
		- Penyelesaian kolaboratif lintas sektor penanganan kendala pra pendaftaran	- Perwujudan Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap
3	Aspek Nilai Tanah (Land Value)	- Informasi pertanahan dan ruang berbasis bidang menjadi instrumen dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan fiskal pertanahan (fiscal land policy)	- Percepatan penyajian informasi nilai tanah berbasis bidang yang diintegrasikan kedalam peta bidang tanah (kadaster)
4	Aspek Penggunaan Tanah (Land Use)	- Pengintegrasian aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang sehingga mampu mengimplementasikan prinsip <i>right, restriction dan responsibility</i> (3R) ke dalam bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertipikat	- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
		- Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang memastikan terwujudnya penataan ruang yang mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk mitigasi bencana dan adaptasi iklim	
		- Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat	- Penerapan prinsip LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang) dan ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Sehat).

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
5	Aspek Pengembangan Pertanahan (<i>Land Development</i>)	- Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Provinsi dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, kemudahan akses antar daerah, investasi, pariwisata yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi	- Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah
		- Peningkatan manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik tanah masyarakat maupun tanah aset negara sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan penerimaan negara	- Revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah, baik horizontal maupun vertikal dan TOD
Tujuan 2: Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan			
Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang			
	Aspek Penataan Ruang	- Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali	- Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan <i>big data</i> , serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang.
			- Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada <i>stakeholder</i> .
		- Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai tertib ruang	- Penguatan SOTK bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan fungsi tata ruang di Kanwil BPN (setingkat Eselon III).
			- Keterhubungan antara rencana tata ruang (pola ruang) dengan batas penguasaan dan kepemilikan bidang tanah (3R - <i>Rights Restrictions</i> dan <i>Responsibilities</i> atau Hak Batasan Tanggung jawab) termasuk kawasan khusus (ekonomi nasional, strategis nasional, koridor nasional serta kawasan 3T).
			- Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan wilayah dengan Rencana Tata Ruang.
Tujuan 3: Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik			
	Aspek Kelembagaan	- Aspek regulasi: Penyempurnaan regulasi untuk mengisi kekosongan hukum, pemutakhiran ketentuan sesuai tantangan terkini, sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan	- Pemetaan kebutuhan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada, dan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

No.	Aspek	Kebijakan	Strategi
		- Aspek organisasi: prinsip LMP relevan dengan pelaksanaan	- Re-organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
		- Aspek sumber daya manusia : Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional	- Penerapan prinsip <i>Talent Pool Management</i>
		- Aspek Proses Bisnis : Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang berbasis elektronik, serta percepatan dan modernisasi layanan administrasi pertanahan	- Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk konversi dan validasi dokumen pertanahan ke dalam format elektronik dan penyusunan dan penerapan standar layanan pertanahan digital.
			- Peningkatan kualitas proses dan <i>output</i> /keluaran administrasi pertanahan
			- Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penerapan kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
		- Aspek Akuntabilitas Aset dan Anggaran : mempertahankan predikat opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, termasuk didalamnya nilai Penguatan Akuntabilitas	- Optimalisasi pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi ke dalam kegiatan rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan
		- Aspek Penjaminan kualitas dan Ketaatan peraturan Perundangan: optimalisasi Penyelenggaraan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah dalam pendampingan (consulting) dan pengawasan (auditing)	- Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal pemerintah secara efektif, efektivitas pelaksanaan audit secara rutin maupun khusus (investigasi)

3.3.3 Telaahan Renstra Provinsi

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan pedoman pembangunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun sampai Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan sinergi pembangunan pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota, maka penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar perlu menelaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Provinsi

Jawa Timur. Adapun uraian secara umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur, disajikan sebagai berikut:

1. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan jalan provinsi yang prima dalam mendukung jalur distribusi (aksesibilitas & mobilitas) darat, mendorong keseimbangan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.	Terwujudnya Jalan Provinsi yang Aman, Nyaman dan Lancar serta Meningkatnya Akses Jalan Menuju Kawasan Potensial	1. Penanganan dengan cepat terhadap jalan yang rusak.	1. Tim UPR selalu siaga di masing-masing UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan untuk perbaikan jalan setiap saat.
		2. Mempertahankan kondisi jalan yang baik dan sedang.	2. Penanganan kerusakan jalan dengan pemeliharaan rutin secara cepat, akurat dan tepat.
		3. Meningkatkan kondisi jalan yang rusak ringan dan rusak berat menjadi kondisi baik dan sedang.	3. Penanganan dengan pemeliharaan berkala jalan untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai umur rencana.
		4. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi untuk penanganan jalan menjadi lebih cepat dan lebih baik.	4. Penggunaan teknologi informasi untuk memberikan respon lebih cepat terhadap kerusakan jalan.
		5. Peningkatan kapasitas jalan secara bertahap sampai dengan tuntas.	5. Penggunaan alat pemeliharaan jalan berteknologi baru.
		6. Peningkatan struktur terhadap jalan yang sudah habis umur rencananya.	6. Peningkatan kapasitas jalan dan pembangunan/perbaikan bangunan penunjang jalan pada ruas jalan dengan dengan volume lalu lintas tinggi (VCR>1).
		7. Pengembangan jaringan jalan provinsi	7. Peningkatan struktur jalan dan pembangunan/perbaikan bangunan penunjang jalan pada ruas jalan yang rusak berat dan umur rencana sudah habis.
		8. Pengembangan kawasan strategis potensial nasional dan kawasan strategis potensial provinsi.	8. Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur (Pansela)
			9. Pembangunan jalan menuju kawasan strategis potensial nasional dan kawasan strategis potensial provinsi

2. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Daya Dukung, Fungsi Sumber Daya Air, Daya	Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan	Pengendalian pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Air	Pengendalian Penerbitan Rekomendasi Teknik Sumber Daya Air
				Pengendalian dan Pengawasan Aset Sumber Daya Air

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Tampung Air dan Sumber - Sumber Air		Peningkatan kualitas data dan koordinasi lintas sektor	Pembuatan Mini Lab Kualitas Air untuk assesmen cepat
				Relokasi pos hujan berbasis hasil rasionalisasi hidrologi
				Pemantauan pos hujan dan duga air yang mendukung flood early warning system dan pengumpulan data
				Peningkatan kualitas data dan peningkatan kemampuan analisa alokasi air
				Publikasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan aksesibilitas data SDA
				Kaji ulang DED sungai dan Irigasi
				Penguatan kordinasi antar lembaga pengelola
			Penambahan kapasitas resapan di hulu Daerah Aliran Sungai	Pembuatan Konstruksi Penahan Air di Hulu (Diatas Orde 3)
2	Meningkatkan optimalisasi pengelolaan irigasi	Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang g yang diperbaiki	Peningkatan Kinerja Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Bangunan Utama
				Pengurangan kebocoran di Saluran Primer dan Sekunder
				Perbaiki Pintu air dan Pembuang
				Pengerukan Rutin Saluran Primer dan Sekunder
				Pemenuhan kebutuhan tenaga Juru Pengairan Provinsi di DI Provinsi
		Terpenuhinya ketersediaan air untuk irigasi di atas kebutuhan yang ditetapkan dalam SPM	Optimalisasi kebutuhan air irigasi	Pengelolaan Irigasi partisipatif melibatkan P3A
				Pembentukan dan penguatan Komisi Irigasi di Kabupaten
				Percepatan pengesahan Perda Irigasi
				Pemenuhan anggaran Angka Kebutuhan Nyata Operasi Irigasi (AKNOP) minimal 50% dengan trend penambahan 5% per tahun
				Perkuatan Institusi OP Irigasi
				Penyediaan data OP yang sah (valid) dan akurat
				Inisiasi Modernisasi Irigasi
			Revitalisasi kapasitas tampung sungai dan perbaikan tanggul kritis	Revitalisasi waduk, sungai, embung, ranu kewenangan provinsi
				Penertiban sempadan Sertifikasi aset
				Pemasangan Patok Batas
		Bertambahnya panjang tanggul kritis yang diamankan		Penentuan 30 Sungai prioritas di WS Kewenangan Provinsi
				Perbaikan tanggul dan pembuatan parapet Parapet Bio Engineering
				Penanaman Vetiver
			Peningkatan kualitas penanganan kejadian banjir	Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dan Kordinasi antar Lembaga
				Perkuatan database sungai dan sistem pelaporan banjir
				Respon Tanggap Darurat maksimum 18 jam setelah Laporan Masuk
				Pembentukan Satuan Pemantau Banjir
				Pengadaan Stock Bahan Banjiran Rp 1 M/UPT/Tahun
				Peremajaan alat berat dan pengadaan alat/bahan tanggap darurat banjir
				Pengoperasian Ruang Kendali Sungai
				Publikasi Data Sungai rawan banjir
4	Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perencanaan Program sesuai tahapan	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Perencanaan Pemantauan dan pengendalian program/Kegiatan
			Pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi laporan keuangan Verifikasi dokumen pertanggungjawaban

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pembinaan Pegawai	Peningkatan kapasitas pegawai
				Penyusunan program pembinaan pegawai baik teknis maupun administratif

3. RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 3.7
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pelayanan Ksekretariat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dinas
			Pengelolaan administrasi keuangan
			Ketatausahaan dan kepegawaian
	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Drainase
			Penyelenggaraan Sistem Persampahan
			Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
			Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Swadaya
			Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial
		Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan	Pembinaan Teknis Bangunan Gedung dan Rumah Negara
			Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara
			Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Negara
		Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman	Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman
			Pelayanan Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan Bidang Perumahan dan Permukiman
			Pelayanan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rumah Susun
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Penataan Ruang	Pelayanan Informasi Penataan Ruang
			Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan Ruang
			Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi
			Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
			Pemantauan dan Evaluasi Ijin Pemanfaatan Ruang
		Pertanahan	Inventarisasi Data Pertanahan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan Ruang Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan Renstra Perangkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar juga mempedomani RTRW Kota Blitar. Hal ini bertujuan agar terwujud keselarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dengan tujuan, kebijakan serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Adapun muatan RTRW, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Isu Strategis

1. Geografis;
2. Demografis;
3. Sosial Budaya;
4. Pendidikan;
5. Kesehatan;
6. Kesejahteraan Sosial;
7. Pariwisata;
8. Keagamaan;
9. Perekonomian Daerah;
10. Sarana dan Prasarana;
11. Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban;
12. Penerapan Otonomi Daerah;
13. *Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.*

b. Tujuan

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

c. Kebijakan

Kebijakan penataan ruang Kota Blitar meliputi:

1. Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;
2. Pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota;
3. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar-kawasan;
4. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar-pusat kegiatan;

5. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
6. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
7. Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;
8. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota;
9. Pelestarian kawasan cagar budaya;
10. Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang;
11. Penetapan kawasan-kawasan strategis kota;
12. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman untuk menurunkan dan mencegah timbulnya kawasan kumuh baru di kota.

d. Strategi

Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar-pusat kegiatan, meliputi:

1. Meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota;
2. Memisahkan pergerakan antar kota dan pergerakan dalam kota;
3. Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota dan sub-pusat pelayanan kota;
4. Mengembangkan sistem transportasi massal;
5. Mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota dan sub-terminal angkutan umum;
6. Mengembangkan terminal angkutan barang;
7. Meningkatkan integrasi sistem antarmoda.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
2. Memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, baik oleh pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta;
3. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
4. Mengembangkan prasarana jaringan listrik dan sumber energi listrik alternatif;

5. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan publik;
6. Mengembangkan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air;
7. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan terpadu dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
8. Mengembangkan prasarana pengolahan air minum;
9. Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan-kawasan pelayanan umum;
10. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal;
11. Mengembangkan sistem jaringan drainase secara terintegrasi.

Strategi pengembangan kegiatan pertanian perkotaan, meliputi:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di bagian selatan kota;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
3. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang menjadi potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan kawasan pertanian perkotaan.

Strategi pelestarian kawasan cagar budaya, meliputi:

1. Menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah sebagai bangunan cagar budaya;
2. Melakukan revitalisasi bangunan cagar budaya kota;
3. Mengembangkan potensi kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi masyarakat;
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya melestarikan bangunan dan kawasan cagar budaya.

3.4.2 Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Blitar menunjukkan bahwa terdapat banyak isu terkait pembangunan di Kota Blitar, terutama pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola. Terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian dalam analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.8:

Tabel 3.8
Isu Strategis Berdasarkan KLHS Kota Blitar

Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
Ekonomi	Tekanan Perkembangan Kota	Sistem perpajakan perlu perbaikan
		Perlu penataan PKL
		Dampak Negatif perkembangan kota
	Kondisi Infrastruktur Kota	Kondisi Infrastruktur perlu ditingkatkan
	Pengembangan ekonomi Lokal	Pengembangan ekonomi belum maksimal
Lingkungan	Penurunan angka pengangguran	Penurunan angka pengangguran belum maksimal
	Kondisi Lingkungan Hidup	Pencemaran Lingkungan masih tinggi
		Perubahan Iklim
		Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
		Penurunan kuantitas sumberdaya air
		Ruang Terbuka Hijau Terbatas
		Belum tertatanya kawasan permukiman
		Pemanfaatan Energi terbarukan belum optimal
		Daya dukung lingkungan menurun
	Bencana (Alam dan Non-Alam)	Bencana
	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah Belum Optimal
	Alih Fungsi Lahan	Alih Fungsi Lahan Pertanian
Sosial	Kemiskinan	Kemiskinan
	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan
	Ketahanan Pangan	Perlunya Peningkatan Ketahanan Pangan
	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Kesadaran hidup sehat masyarakat masih rendah
		Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat
	Tingkat Pendidikan	Perlunya Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan yang Adil dan Merata
Tata Kelola	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi Belum Optimal

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan di wilayah kota blitar, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional, kebijakan nasional (RPJMN), regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur), dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan Kota Blitar selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya terdapat isu strategis yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan;
2. Penguatan sistem jaringan drainase dan jalan di Kota Blitar;
3. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Tujuan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar selama Tahun 2021-2026. Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir Renstra
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum		Indeks infrastruktur pekerjaan umum							
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga	75,15	76,20	76,40	76,60	76,80	77,00	
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	96,15	97,00	97,75	98,50	99,25	100,00	
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung Pemerintah sesuai standar	94,41	94,60	94,70	94,80	94,90	95,00	
	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	34,78	43,48	47,83	52,17	56,52	60,87	
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan							
	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD)	8,38	9,07	9,45	9,82	10,19	10,56	
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan							
	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sintem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,01	2,45	2,70	2,95	3,19	3,44	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir Renstra
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas penataan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang							
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	29,89	40,55	44,63	48,72	54,12	58,21	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	NA	84,43 (A)	85 (A)	85,50 (A)	85,75 (A)	86 (A)	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”		
Misi ke 4	: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatnya kualitas infrastruktur Bina Marga	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan	Optimalisasi pemeliharaan jalan dan utilitasnya
			Peningkatan ketersediaan jalan dan utilitasnya
			Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan utilitasnya
			Peningkatan ketersediaan jembatan
			Optimalisasi pemeliharaan jembatan
			Optimalisasi rehabilitasi jembatan
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi	Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi
			Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung	Pengembangan/kajian standarisasi pemeliharaan bangunan gedung
			Peningkatan ketersediaan bangunan gedung
		Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	Peningkatan ketersediaan fasilitas umum skala kota
			Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas umum skala kota

Visi	: “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”		
Misi ke 4	: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Peningkatan kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi
			Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi
			Peningkatan pengelolaan jasa konstruksi melalui sistem informasi
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Peningkatan akses air minum	optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang
			Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang
			Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang
		Pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan (Tahun 2021-2026) program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus.

Adapun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kota Blitar. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2021-2026 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang kota. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD/DAU, APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, lintas OPD bahkan direncanakan lintas wilayah, sedangkan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar (Tabel 6.1 dan Tabel 6.2):

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2022			
						2020	K	Rp		
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah			Indeks Infrastruktur Pekerjaan Daerah	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Indeks	58,07	58,27		Dinas PU dan Penataan Ruang	Kota Blitar
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Indeks	85,47	86,36			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	(Panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang total jalan) x 100%	%	98,15	99,2	8.136.773.062,00		
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	(Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah total jembatan) x 100%	%	99,32	99,6			
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	(Panjang jalan yang dipelihara dan direhabilitasi dibagi jumlah panjang total jalan) x 100%	%	100	3,2	8.136.773.062,00		
			Persentase jembatan yang dipelihara	(Jumlah jembatan yang dipelihara dibagi jumlah total jembatan) x 100%	%	100	4,08			
			Persentase jalan yang dibangun	(Panjang jalan yang dibangun dibagi jumlah panjang jalan yang seharusnya dibangun) x 100%	%	0	100			
			Persentase jembatan yang dibangun	(Jumlah jembatan yang dibangun dibagi jumlah jembatan yang seharusnya dibangun) x 100%	%	100	0			
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Panjang jalan yang direhabilitasi	m	948	0	3.869.329.788,00		
			Panjang utilitas jalan yang direhabilitasi	Panjang utilitas jalan yang direhabilitasi	m	113,85	1.982,00			
	Panjang jalan yang dibangun		Panjang jalan yang dibangun	m	0	125				

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2022				
						2020	K	Rp		
			Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0				
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala (DAK)	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala (DAK)	m	1.591,00	2.100,00			
			Jumlah dokumen yang tersusun (DAK)	Jumlah dokumen yang tersusun (DAK)	dokumen	0	2			3.118.620.352,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	3.000,00	1.000,00			
			Panjang utilitas jalan yang dipelihara	Panjang utilitas jalan yang dipelihara	m	200	403			1.048.822.922,00
			Jumlah alat berat yang dipelihara	Jumlah alat berat yang dipelihara	unit	5	4			
			Jumlah alat berat yang tersedia	Jumlah alat berat yang tersedia	unit	0	2			
		Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Jumlah jembatan yang dibangun	unit	2	0			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	Jumlah jembatan yang dipelihara	unit	0	3			100.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2022			
						2020	K	Rp		
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air		Indeks Infrastruktur SDA	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase drainase dalam kondisi baik	Indeks	96,15	97			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi Panjang total jaringan irigasi) x 100%	%	94,8	96	10.826.688.339,00		
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase talud yang dibangun	(Jumlah talud yang dibangun dibagi panjang kebutuhan talud) x 100%	%	0	20	3.949.240.654,00		
		Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang talud yang dibangun	Panjang talud yang dibangun	m	0	75	623.457.084,00		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang talud yang direhabilitasi	Panjang talud yang direhabilitasi	m	0	310	3.325.783.570,00		
			Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	1			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggunjaw ab	Lokasi
						2022				
						2020	K	Rp		
		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	(Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	%	100	6,56	6.877.447.685,00		
			Presentase jaringan irigasi yang dibangun	(Panjang jaringan irigasi yang dibangun dibagi panjang jaringan irigasi yang seharusnya dibangun) x 100%	%	100	0			
		Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	m	0				
			Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0				
		Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	m	1.006,25	1.075,00	1.774.169.991,00		
			Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	1			
			Jumlah alat survey yang tersedia	Jumlah alat survey yang tersedia	unit	0	3			
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (DAK)	m	0	2.530,00	3.429.638.584,00		
			Jumlah dokumen yang tersusun (DAK)	Jumlah dokumen yang tersusun (DAK)	dokumen	0	1			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggunjab	Lokasi
						2022				
						2020	K	Rp		
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan pengairan/irigasi yang dipelihara	Panjang jaringan pengairan/irigasi yang dipelihara	m	6.148,18	2.116,00	1.673.639.110,00		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase) x 100%	%	97,49	98	2.968.788.068,00		
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	(Panjang saluran drainase rusak yang dipelihara dibagi panjang saluran drainase) x 100%	%	100	1,06	2.968.788.068,00		
			Persentase saluran drainase yang dibangun	(Panjang saluran drainase yang dibangun dibagi panjang saluran drainase yang seharusnya dibangun) x 100%	%	100	33,5			
		Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	Panjang saluran drainase yang dibangun	m	1.432,00	1.793,00	2.668.788.068,00		
			Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	0			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2022			
						2020	K	Rp		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang direhabilitasi	Panjang saluran drainase yang direhabilitasi	m	0	0			
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dipelihara	Panjang saluran drainase yang dipelihara	m	2.000,00	400	300.000.000,00		
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah) x 100%	%	66,67	83,33	7.004.439.588,00		
			Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	(Jumlah fasilitas umum yang terbangun dibagi jumlah kebutuhan fasilitas umum) x 100%	%	78,26	82,61			
		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah jenis penyelenggaraan bangunan gedung	Jumlah jenis penyelenggaraan bangunan gedung	jenis	0	2	7.004.439.588,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggunjab	Lokasi
						2022				
						2020	K	Rp		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Surat Ketetapan Retribusi yang diterbitkan	Jumlah Surat Ketetapan Retribusi yang diterbitkan	SKR	350	300	149.999.036,00		
			Jumlah sistem informasi yang terupdate	Jumlah sistem informasi yang terupdate	sistem	0	1			
		Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan direhabilitasi	Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan direhabilitasi	unit	16	2	6.791.767.472,00		
			Jumlah fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi	Jumlah fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi	unit	18	1			
			Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	1	1			
		Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	1	62.673.080,00		
			Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	orang	0	100			
		Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	(Jumlah pekerjaan konstruksi yang sesuai standar dibagi jumlah pekerjaan konstruksi) x 100%	%	100	100	322.872.200,00	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2022			
						2020	K	Rp		
		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	(Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat dibagi jumlah tenaga konstruksi) x 100%	%	50,7	68,25	240.757.200,00		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Sertifikasi Tenaga terampil konstruksi	Jumlah Peserta Sertifikasi Tenaga terampil konstruksi	orang	0	100	83.905.700,00		
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi	orang	200	250	156.851.500,00		
			Jumlah norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria jasa konstruksi yang tersusun	Jumlah norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria jasa konstruksi yang tersusun	dokumen	4	12			
		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	(Jumlah jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI dibagi jumlah jasa konstruksi) x 100%	%	0	20	82.115.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2022				
						2020	K	Rp		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah konsultasi / pendampingan teknis layanan jasa konstruksi	Jumlah konsultasi/pendampingan teknis layanan jasa konstruksi	kali	0	10	11.250.000,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah aplikasi pendukung yang dijalankan	Jumlah aplikasi pendukung yang dijalankan	aplikasi	1	1	37.290.000,00		
		Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah data dan informasi pekerjaan konstruksi	Jumlah data dan informasi pekerjaan konstruksi	dokumen	1	1	33.575.000,00		
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase SPALD dalam kondisi baik	(Jumlah SPALD dalam kondisi baik dibagi jumlah total SPALD) x 100%	%	80	82	1.204.155.500,00		
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	(Jumlah jaringan air limbah yang terbangun dibagi kebutuhan jaringan air limbah) x 100%	%	38,16	57,89	1.204.155.500,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2022		Rp		
						2020	K			
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi sanitasi perkotaan	Jumlah peserta sosialisasi sanitasi perkotaan	orang	400	150	117.335.500,00		
			Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	1			
		Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah prasarana IPAL yang dibangun (DAK)	Jumlah prasarana IPAL yang dibangun (DAK)	unit	29	2	585.820.000,00		
			Jumlah SR IPAL yang dibangun (DAK)	Jumlah SR IPAL yang dibangun (DAK)	SR	0	60			
		Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sambungan rumah yang dibangun / dipelihara	Jumlah sambungan rumah yang dibangun/dipelihara	SR	0	30	123.000.000,00		
			Jumlah prasaranan IPAL yang dibangun / dipelihara	Jumlah prasaranan IPAL yang dibangun/dipelihara	unit	0	0			
		Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah tangki septik yang dibangun (DAK)	Jumlah tangki septik yang dibangun (DAK)	unit	0	6	378.000.000,00		
		Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah SPALD setempat yang dibangun	Jumlah SPALD setempat yang dibangun	unit		6			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi			
							2022						
						2020	K	Rp					
	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase SPAM dalam kondisi baik	(Jumlah Rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	88,6	88,8	1.029.807.000,00					
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SPAM yang terbangun	(Jumlah SPAM yang terbangun dibagi kebutuhan SPAM) x 100%	%	31,58	57,89	1.029.807.000,00					
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah peserta sosialisasi air minum perkotaan	Jumlah peserta sosialisasi air minum perkotaan	orang	400	100	109.890.000,00					
			Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	0	1						
		Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM yang dibangun (DAK)	Jumlah SPAM yang dibangun (DAK)	unit	0	3	919.917.000,00					
			Jumlah SR SPAM yang dibangun (DAK)	Jumlah SR SPAM yang dibangun (DAK)	SR	0	80						
		Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM yang ditingkatkan	Jumlah SPAM yang ditingkatkan	unit	0	0	0					
			Jumlah SR SPAM yang ditingkatkan	Jumlah SR SPAM yang ditingkatkan	SR	0	0						

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2022			
						2020	K	Rp		
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	Rata-rata penjumlahan Persentase perencanaan penataan ruang + Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	57,89	76,32	912.687.140,00		
		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	dokumen	22	2	559.113.180,00		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW yang tersusun	Jumlah RTRW yang tersusun	dokumen	0	0	559.113.180,00		
			Jumlah RRTR yang tersusun	Jumlah RRTR yang tersusun	dokumen	22	2			
			Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	orang	30	100			
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sistem informasi tata ruang	(Jumlah sistem informasi yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sistem informasi) x 100%	%		100	50.000.000,00		
		Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate	Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate	sistem	0	1	50.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2022			
						2020	K	Rp		
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	(Jumlah pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran tata ruang) x 100%	%	1,88	4,78	303.573.960,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah fasilitasi dan koordinasi evaluasi tata ruang	Jumlah fasilitasi dan koordinasi evaluasi tata ruang	fasilitasi	1	1	303.573.960,00		
			Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	1	3			
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	(Jumlah kasus pertanahan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pertanahan) x 100%	%	100	100	25.000.000,00		
		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	sengketa	1	1	25.000.000,00		
		Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah masalah pertanahan yang ditindaklanjuti	Jumlah masalah pertanahan yang ditindaklanjuti	masalah	1	1	25.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2022			
						2020	K	Rp		
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	(Jumlah tanah aset pemerintah yang bersertifikat dibagi jumlah tanah aset pemerintah) x 100%	%	95,01	96	374.446.000,00		
		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pertanahan yang Tersusun	Jumlah dokumen pertanahan yang tersusun	dokumen	5	2	374.446.000,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah fasilitasi jasa aprasial tanah	Jumlah fasilitasi jasa aprasial tanah	fasilitasi	4	1	179.450.000,00		
			Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	sertifikat	3	10			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen identifikasi dan inventarisasi pertanahan	Jumlah dokumen identifikasi dan inventarisasi pertanahan	dokumen	1	1	194.996.000,00		
			Jumlah koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah	Jumlah koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah	koordinasi	1	1			
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai dengan aturan) x 100%	Nilai	82,43		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2022				
						2020	K	Rp		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun) x 100%	%	100	100	37.057.500,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal)	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	dokumen	13	13	30.498.500,00		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	dokumen	10	10	6.559.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2022				
						2020	K	Rp		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar dibagi jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah) x 100%	%	100	100	4.714.767.673,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya pada tahun bersangkutan	orang	36	36	4.710.309.873,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan / Semesteran)	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun pada tahun bersangkutan	dokumen	5	5	4.457.800,00		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah) x 100%	%	100	100	85.571.200,00		
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun bersangkutan	event	5	5	85.571.200,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2022			
						2020	K	Rp		
			Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah pada tahun bersangkutan	publikasi	1	1			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia dibagi jumlah administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia) x 100%	%	100	100	556.377.125,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	macam	16	16	13.290.100,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	macam	7	6	92.702.200,00		
			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	macam	10	2			
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	macam	38	9	3.633.325,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia	dos	940	400	75.373.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						2022				
			2020	K	Rp					
			Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	macam	86	66			
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia	macam	8	7	14.568.400,00		
			Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan	lembar	4.000,00	8.500,00			
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	macam	3	2	6.780.000,00		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	kali	40	80	350.030.100,00		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia dibagi jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan) x 100%	%	100	100	103.353.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2022			
						2020	K	Rp		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk Listrik, air, telepon, internet)	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk Listrik, air, telepon, internet)	rekening	5	4	103.353.000,00		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dibagi jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah) x 100%	%	100	100	530.132.300,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	unit	20	20	202.775.000,00		
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	unit	6	8			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	unit	1	1	280.120.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
							2022			
						2020	K	Rp		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Fax)	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Fax)	macam	9	5	11.713.200,00		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	macam	2	4	35.524.100,00		
JUMLAH								38.832.915.695,00		

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026					
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum			Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	Indeks	85,47	86,77		87,18		87,59		88		88		Dinas PU dan Penataan Ruang	Kota Blitar
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga		Indeks Infrastruktur Bina Marga	Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Indeks	75,15	76,4		76,6		76,8		77		77			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	(Panjang jalan dalam kondisi baik dan panjang bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik dibagi panjang total jalan) x 100%	%	98,15	99,4	8.488.984.000,00	99,6	8.913.435.000,00	99,8	9.359.106.000,00	100	9.827.062.000,00	100	36.588.587.000,00		
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	(Panjang jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah total jembatan x 100%)	%	99,32	99,7		99,8		99,9		100		100			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026						
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	(Panjang jalan dan panjang bangunan pelengkap jalan yang dipelihara dan direhabilitasi dibagi panjang total jalan) x 100%	%	100	5,09	8.488.984.000,00	5,09	8.913.435.000,00	5,09	9.359.106.000,00	5,09	9.827.062.000,00	5,09	36.588.587.000,00			
			Persentase jembatan yang dipelihara	(Jumlah jembatan yang dipelihara dibagi jumlah total jembatan) x 100%	%	100	6,12		6,12		6,12		6,12		6,12				
			Persentase jalan yang dibangun	(Panjang jalan yang dibangun dan panjang bangunan pelengkap jalan yang dibangun dibagi panjang jalan dan bangunan pelengkap jalan yang seharusnya dibangun) x 100%	%	0	100		100		100		100		100				
			Persentase jembatan yang dibangun	(Jumlah jembatan yang dibangun dibagi jumlah jembatan yang seharusnya dibangun) x 100%	%	100	100		100		100		100		100				

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026					
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan, pengendalian	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	12	2.000.000.000,00		
		Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	km	0	0	0	0	0	0,5	200.000.000,00	0,5	200.000.000,00	1	400.000.000,00		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Panjang jalan yang direhabilitasi	km	0,948	1	4.887.456.992,00	1	3.420.125.000,00	1	4.020.125.000,00	1	4.120.125.000,00	4	16.447.831.992,00		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	km	1,591	2	1.241.616.674,00	2	3.296.102.000,00	2	3.196.102.000,00	2	3.296.102.000,00	8	11.029.922.674,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026						
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	km	3	1	750.000.000,00	1	740.109.000,00	1	540.109.000,00	1	740.109.000,00	4	2.770.327.000,00			
		Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	Panjang Jembatan yang dibangun	m	2 / unit	20	443.880.000,00	20	443.880.000,00	20	443.880.000,00	20	443.880.000,00	80	1.775.520.000,00			
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	0	3	566.030.334,00	3	428.940.000,00	3	401.791.000,00	3	469.747.000,00	12	1.866.508.334,00			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	m	0	400	100.000.000,00	400	84.279.000,00	400	57.099.000,00	400	57.099.000,00	1.600,00	298.477.000,00			
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air		Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Rata-rata penjumlahan persentase saluran pengairan + persentase drainase dalam kondisi baik	Indeks	96,15	97,75		98,5		99,25		100		100	0			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Data Awal	2023		2024		2025		2026					
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	%	94,8	97	12.998.622.000,00	98	13.648.553.000,00	99	14.330.981.000,00	100	15.047.530.000,00	100	56.025.686.000,00		
		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	(Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%	%	100	10,39	12.998.622.000,00	14,22	13.648.553.000,00	18,05	14.330.981.000,00	21,89	15.047.530.000,00	21,89	56.025.686.000,00		
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi irigasi yang tersusun	dokumen	0	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	12	1.200.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026				
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	km	0	0,346	3.701.295.016,00	0,346	3.800.000.000,00	0,346	3.921.395.000,00	0,346	3.978.000.000,00	1,38	15.400.690.016,00	
		Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	km	1.006.25	1.743,00	4.964.702.120,00	1.743,00	2.150.304.000,00	1.743,00	2.522.279.000,00	1.743,00	2.656.000.000,00	6.972,00	12.293.285.120,00	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	km	0	0	0	2.500,00	3.781.176.000,00	2.500,00	3.970.234.000,00	2.500,00	4.368.747.000,00	7.500,00	12.120.157.000,00	
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	km	6.148.18	3.054,00	4.032.624.864,00	3.054,00	3.617.073.000,00	3.054,00	3.617.073.000,00	3.054,00	3.744.783.000,00	12.216,00	15.011.553.864,00	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026				
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBARANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase) x 100%	%	97,49	98,5	3.773.741.000,00	99	3.962.428.000,00	99,5	4.160.550.000,00	100	4.368.577.000,00	100	16.265.296.000,00	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	(Panjang saluran drainase rusak yang dipelihara dibagi panjang saluran drainase) x 100%	%	100	1,35	3.773.741.000,00	1,64	3.962.428.000,00	1,93	4.160.550.000,00	2,21	4.368.577.000,00	2,21	16.265.296.000,00	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	jumlah rencana kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	0	0	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	3	525.000.000,00	
		Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	m	1.432,00	1.500,00	1.542.484.000,00	1.500,00	2.614.608.000,00	1.500,00	2.812.730.000,00	1.500,00	3.020.757.000,00	6.000,00	9.990.579.000,00	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026						
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dilakukan direhabilitasi	Panjang saluran drainase perkotaan yang dilakukan direhabilitasi	m	0	250	1.714.622.470,00	250	525.000.000,00	250	525.000.000,00	250	525.000.000,00	1.000,00	3.289.622.470,00			
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	unit		1	108.860.220,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	7,00	1.008.860.220,00			
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	m	2.000,00	400	407.774.310,00	400	347.820.000,00	400	347.820.000,00	400	347.820.000,00	1.600,00	1.451.234.310,00			
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung sesuai standar	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah x 100%	%	94,41	94,7		94,80		94,90		95,00		95,00				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun dibagi kebutuhan gedung pemerintah x 100%	%	66,67	87,5	7.367.100.000,00	91,67	7.549.955.000,00	95,83	7.846.750.000,00	100	8.158.417.500,00	100	30.922.222.500,00			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Data Awal	2023		2024		2025		2026					
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
			Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	(Jumlah fasilitas umum yang terbangun dibagi jumlah kebutuhan fasilitas umum) x 100%	%	78,26	86,96		91,3		95,65		100		100			
		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	(Jumlah persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan persetujuan bangunan gedung) x 100%	%	0	100	7.367.100.000,00	100	7.549.955.000,00	100	7.846.750.000,00	100	8.158.417.500,00	100	30.922.222.500,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026						
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah penyelenggaraan penerbitan persyaratan bangunan gedung (PBG), sertifikat laik fungsi(SLF), peran tim profesi ahli (TPA), pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	5	705.813.868,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	20	2.205.813.868,00			
		Sub Kegiatan Perencanaan , Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kot a	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	2	6.561.286.132,00	2	6.737.500.000,00	2	7.034.295.000,00	2	7.345.962.500,00	8	27.679.043.632,00			
		Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota	Jumlah regulasi terkait bangunan gedung kabupaten/kot a yang disusun	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	0	0	1	212.455.000,00	1	212.455.000,00	1	212.455.000,00	3	637.365.000,00			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026						
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen	0	3	100.000.000,00	5	100.000.000,00	7	100.000.000,00	8	100.000.000,00	23	400.000.000,00			
	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi		Persentase peran aktif jasa konstruksi	(Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa konstruksi Kota Blitar) x 100%	%	34,78	47,83		52,17		56,52		60,87		60,87				
		PROGRAM PENGEMBA NGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	(Jumlah pekerjaan konstruksi yang sesuai standar dibagi jumlah pekerjaan konstruksi) x 100%	%	100	100	477.500.000,00	100	410.200.000,00	100	428.800.000,00	100	448.125.000,00	100	1.764.625.000,00			
		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	(Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat dibagi jumlah tenaga konstruksi) x 100%	%	50,7	77,02	273.390.000,00	85,79	135.000.000,00	94,56	153.600.000,00	100	155.000.000,00	100	716.990.000,00			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	orang	0	100	118.727.165,00	100	70.000.000,00	100	88.600.000,00	100	75.000.000,00	400	352.327.165,00			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026						
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	orang	200	250	154.662.835,00	250	65.000.000,00	250	65.000.000,00	250	80.000.000,00	1.000,00	364.662.835,00			
		Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan jasa konstruksi	(Jumlah dokumen SOP dibagi jumlah jasa konstruksi) x 100 %	%	0	100	110.000.000,00	100	135.200.000,00	100	135.200.000,00	100	140.000.000,00	100	520.400.000,00			
		Sub Kegiatan Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah dokumen SOP/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang tersusun	dokumen	0	2	110.000.000,00	2	70.200.000,00	2	70.200.000,00	2	75.000.000,00	8	325.400.000,00			
		Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah laporan dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang tersusun	laporan	0	0	0	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	3	195.000.000,00			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026				
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Jasa Konstruksi															
		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	(Jumlah jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI dibagi jumlah jasa konstruksi) x 100%	%	0	40	94.110.000,00	60	140.000.000,00	80	140.000.000,00	100	153.125.000,00	100	527.235.000,00	
		Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi	Jumlah dokumen data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksiyang tersusun	dokumen	0	4	46.160.000,00	4	70.000.000,00	4	70.000.000,00	4	83.000.000,00	16	269.160.000,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang tersusun	dokumen	0	2	47.950.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.125.000,00	8	258.075.000,00	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026						
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100%	%	80	83	1.353.671.000,00	84	1.421.354.000,00	85	1.492.422.000,00	86	3.074.535.470,97	86	7.341.982.470,97			
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SPALD yang terbangun	(Jumlah jaringan air limbah yang terbangun dibagi kebutuhan jaringan air limbah) x 100%	%	38,16	68,42	1.353.671.000,00	78,95	1.421.354.000,00	89,47	1.492.422.000,00	100	3.074.535.470,97	100	7.341.982.470,97			
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD yang disusun	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD yang tersusun	dokumen		1	278.745.597,00	1	109.360.000,00	1	129.360.000,00	1	129.360.000,00	4	646.825.597,00			
		Sub Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	rumah tangga		10	149.000.000,00	10	125.000.000,00	10	125.000.000,00	10	175.000.000,00	40	574.000.000,00			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026				
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	rumah tangga		25	470.199.891,00	25	384.000.000,00	25	393.062.000,00	25	813.175.470,97	100	2.060.437.361,97	
		Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	kelompok		0	0	10	80.000.000,00	10	80.000.000,00	10	80.000.000,00	30	240.000.000,00	
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	unit		2	100.000.000,00	2	135.000.000,00	2	150.000.000,00	2	170.000.000,00	8	555.000.000,00	
		Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	rumah tangga		50	202.780.000,00	50	222.994.000,00	50	250.000.000,00	50	942.000.000,00	200	1.617.774.000,00	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026						
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tangga yang terlayani penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah tangga yang terlayani penyedotan lumpur tinja	rumah tangga		36	25.335.200,00	36	40.000.000,00	36	40.000.000,00	36	40.000.000,00	144	145.335.200,00			
		Sub Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan /Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang dioptimalisasi	Kapasitas IPLT yang direhab/ditingkatkan	M²/hari		20	127.610.312,00	20	325.000.000,00	20	325.000.000,00	20	725.000.000,00	80	1.502.610.312,00			
	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM		Persentase rumah tangga yang memiliki akses SPAM	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah rumah tangga) x 100%		89,37	94		96		98		100		100				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBAANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	(Jumlah SPAM dalam kondisi baik dibagi jumlah total SPAM) x 100%	%	88,6	88,9	1.216.527.000,00	90	1.277.355.000,00	90,1	1.341.223.000,00	90,2	1.408.284.000,00	90,2	5.243.389.000,00				

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026				
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SPAM yang terbangun	(Jumlah SPAM yang terbangun dibagi kebutuhan SPAM) x 100%	%	31,58	68,42	1.216.527.000,00	78,95	1.277.355.000,00	89,47	1.341.223.000,00	100	1.408.284.000,00	100	5.243.389.000,00	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	dokumen		1	780.582.860,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	4	1.455.582.860,00	
		Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang terbangun	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang dibangun	liter/detik		0	0	15	350.000.000,00	15	312.425.000,00	15	379.486.000,00	45	1.041.911.000,00	
		Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang ditingkatkan	liter/detik		15	335.944.140,00	15	552.355.000,00	15	653.798.000,00	15	653.798.000,00	60	2.195.895.140,00	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026					
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang dipelihara	unit		2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	8	550.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	(Jumlah dokumen tata ruang yang disusun dibagi jumlah kebutuhan dokumen tata ruang) x 100%	%	57,89	81,58	1.430.000.000,00	86,84	685.000.000,00	94,75	945.000.000,00	100	750.000.000,00	100	3.810.000.000,00		
		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota	(Jumlah dokumen substansi, evaluasi dan penetapan yang disetujui dibagi jumlah dokumen substansi, evaluasi dan penetapan yang direncanakan) x 100%	%	57,89	100	145.260.469,00	100	185.000.000,00	100	275.000.000,00	100	195.000.000,00	100	800.260.469,00		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RTRW yang tersusun	dokumen	0	0	0	2	75.000.000,00	2	100.000.000,00	2	75.000.000,00	6	250.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026					
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang tersusun	dokumen	2	2	145.260.469,00	2	60.000.000,00	0	100.000.000,00	2	70.000.000,00	6	375.260.469,00		
		Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Jumlah dokumen sosialisasi yang tersusun	dokumen		0	0	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	50.000.000,00	3	175.000.000,00		
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	(Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang tersedia dibagi jumlah dokumen tata ruang yang harus ada) x 100%	%		100	636.048.418,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	245.000.000,00	100	1.381.048.418,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW kabupaten/kota	Jumlah dokumen materi teknis RTRW dan RRTR yang tersusun	dokumen		2	636.048.418,00	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	245.000.000,00	8	1.381.048.418,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026						
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tata Ruang	(Jumlah sistem informasi yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sistem informasi) x 100%	%		100	323.393.000,00	100	145.000.000,00	100	175.000.000,00	100	160.000.000,00	100	803.393.000,00			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Jumlah dokumen laporan rekomendasi persetujuan pemanfaatan ruang	dokumen		12	151.000.000,00	12	75.000.000,00	12	100.000.000,00	12	80.000.000,00	48	406.000.000,00			
		Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	Jumlah dokumen data dan informasi yang tersusun	dokumen		1	172.393.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	4	397.393.000,00			
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketidaksesuaian Tata Ruang yang Ditindaklanjuti	(Jumlah pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran tata ruang) x 100%	%		100	325.298.113,00	100	155.000.000,00	100	195.000.000,00	100	150.000.000,00	100	825.298.113,00			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026		K	Rp		
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen laporan tindaklanjut pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun	dokumen	0			1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	75.000.000,00	3	250.000.000,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen pelaksanaan penataan ruang yang tersusun	dokumen	1	5	325.298.113,00	3	80.000.000,00	3	95.000.000,00	3	75.000.000,00	14	575.298.113,00		
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	(Jumlah kasus pertanahan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pertanahan) x 100%	%	100	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	105.000.000,00		
		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	(Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah sengketa tanah garapan) x 100%	%		1	15.750.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	100	165.750.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026				
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan yang ditindaklanjuti	berita acara		1	15.750.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	4	165.750.000,00	
		PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	(Jumlah tanah aset Pemerintah Kota yang bersertifikat dibagi jumlah tanah aset Pemerintah Kota) x 100%	%	95,01	97	535.000.000,00	98	265.000.000,00	99	300.000.000,00	100	310.000.000,00	100	1.410.000.000,00	
		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Pertanahan yang Tersusun	(Jumlah dokumen pertanahan yang disusun dibagi jumlah dokumen pertanahan yang direncanakan) x 100%	%	95,1	97	535.000.000,00	98	265.000.000,00	99	300.000.000,00	100	310.000.000,00	100	1.410.000.000,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang tersusun	laporan		1	200.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	4	390.000.000,00	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026						
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen yang tersusun	dokumen		1	335.000.000,00	1	205.000.000,00	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	4	1.020.000.000,00			
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP PD	Nilai	84,43 (A)	85 (A)		85,50 (A)		84,75 (A)		86 (A)		86 (A)				
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Nilai	82,43 (A)	82,7 (A)	6.333.206.000,00	82,8 (A)	6.650.865.000,00	82,9 (A)	6.983.651.100,00	83 (A)	11.163.143.755,00	83 (A)	31.130.865.855,00			
		Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah jenis dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD yang harus disusun) x 100%	%	100	100	17.076.148,00	100	22.350.000,00	100	22.350.000,00	100	65.590.000,00	100	127.366.148,00			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026						
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	dokumen		10	2.076.148,00	10	7.350.000,00	10	7.350.000,00	10	25.150.000,00	40	41.926.148,00			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun bersangkutan	laporan		1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	40.440.000,00	4	85.440.000,00			
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlayani sesuai standar dibagi Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang harus dilayani) x 100%	%	100	100	5.329.026.338,00	100	5.360.108.478,00	100	5.433.108.478,00	100	6.515.648.478,00	100	22.637.891.772,00			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026						
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya pada tahun bersangkutan	orang/bulan		36	5.327.858.478,00	36	5.357.858.478,00	36	5.427.858.478,00	36	6.497.858.478,00	144	22.611.433.912,00			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun pada tahun bersangkutan	laporan		5	1.167.860,00	5	2.250.000,00	5	5.250.000,00	5	17.790.000,00	20	26.457.860,00			
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar dibagi jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani) x 100%	%	100	100	79.828.250,00	100	175.259.122,00	100	185.272.622,00	100	310.520.000,00	100	750.879.994,00			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Data Awal	2023		2024		2025		2026					
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	paket		3	60.208.250,00	3	80.914.122,00	3	90.927.622,00	3	175.520.000,00	12	407.569.994,00		
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang		60	19.620.000,00	60	94.345.000,00	60	94.345.000,00	60	135.000.000,00	240	343.310.000,00		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar dibagi jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan) x 100%	%	100	100	292.363.664,00	100	337.398.000,00	100	378.498.000,00	100	1.364.102.277,00	100	2.372.361.941,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket		5	10.574.080,00	5	14.655.000,00	5	14.655.000,00	5	132.000.000,00	20	171.884.080,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Data Awal	2023		2024		2025		2026					
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket		11	34.755.308,00	11	35.205.000,00	11	35.205.000,00	11	212.680.000,00	44	317.845.308,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	paket		12	2.966.868,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	78.250.000,00	48	91.216.868,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	paket		4	20.965.000,00	4	43.097.000,00	4	83.097.000,00	4	123.097.000,00	16	270.256.000,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket		2	15.977.408,00	2	16.065.000,00	2	16.065.000,00	2	24.128.000,00	8	72.235.408,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen		24	6.600.000,00	24	7.476.000,00	24	7.476.000,00	24	8.947.277,00	96	30.499.277,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Data Awal	2023		2024		2025		2026					
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan		80	195.150.000,00	80	195.900.000,00	80	197.000.000,00	80	700.000.000,00	320	1.288.050.000,00		
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen		100	5.375.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	85.000.000,00	400	130.375.000,00		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	(Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia dibagi jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan) x 100%	%	100	100	97.665.600,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	907.250.000,00	100	1.304.915.600,00		
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	jumlah unit paket mebel yang disediakan	unit		32	60.110.400,00	32	100.000.000,00	32	100.000.000,00	32	450.000.000,00	128	710.110.400,00		
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	unit		8	37.555.200,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	457.250.000,00	32	594.805.200,00		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
						Data Awal	2023		2024		2025		2026					
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dibagi jumlah penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan) x 100%	%	100	100	241.953.000,00	100	261.953.000,00	108	363.946.000,00	100	547.520.000,00	100	1.415.372.000,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan		4	61.953.000,00	4	61.953.000,00	4	113.946.000,00	4	197.520.000,00	16	435.372.000,00		
		Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan		104	180.000.000,00	104	200.000.000,00	104	250.000.000,00	104	350.000.000,00	416	980.000.000,00		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah jenis BMD yang dipelihara dibagi jumlah jenis BMD yang ada) x 100%	%	100	100	275.293.000,00	100	343.796.400,00	100	450.476.000,00	100	1.452.513.000,00	100	2.522.078.400,00		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026					
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit		28	106.881.400,00	28	116.881.400,00	28	223.561.000,00	28	325.150.000,00	112	772.473.800,00		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	jumlah mebel yang dipelihara	unit		39	18.200.000,00	39	10.000.000,00	39	10.000.000,00	39	75.263.000,00	156	113.463.000,00		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit		20	43.760.400,00	20	12.915.000,00	20	12.915.000,00	20	105.000.000,00	80	174.590.400,00		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	unit		3	80.971.000,00	3	164.835.000,00	3	164.835.000,00	3	752.100.000,00	12	1.162.741.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Awal	2023		2024		2025		2026				
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit		3	25.480.200,00	3	39.165.000,00	3	39.165.000,00	3	195.000.000,00	12	298.810.200,00	
JUMLAH								48.803.424.461,00		51.522.213.999,00		52.066.271.999,00		52.164.784.999,97		204.556.695.458,97	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keterkaitan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah pada:

Misi keempat : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.

Tujuan : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah.

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum;
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman;
3. Meningkatnya kualitas penataan ruang.

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Th. 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	85,470	86,36	86,77	87,18	87,59	88,00	88,00
Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	95,14	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	89,37	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	100,00
Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95,30	95,35	95,40	95,45	95,50	95,55	95,55

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2022-2026

No .	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal 2020	TARGET					Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga	75,15	76,20	76,40	76,60	76,80	77,00	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air
2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	96,15	97,00	97,75	98,50	99,25	100,00	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air
3	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung Pemerintah sesuai standar	94,41	94,60	94,70	94,80	94,90	95,00	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
4	Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	34,78	43,48	47,83	52,17	56,52	60,87	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
5	Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	8,38	9,07	9,45	9,82	10,19	10,56	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
6	Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,01	2,45	2,70	2,95	3,19	3,44	Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	29,89	40,55	44,63	48,72	54,12	58,21	Bidang Tata Ruang

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Jika terjadi dinamika yang berdampak terhadap substansi Renstra yang telah dirumuskan, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.